

Penegakan Hukum Adat Terhadap Pelaku Asusila Perspektif Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan

Customary Law Enforcement Against Immoral Offenders Under Law No. 5 Of 2014 On Child And Women Protection

Dara Athalla Rania Insyra ¹⁾

¹⁾ *Universitas Dehasen Bengkulu*

Email: darainsyra@gmail.com

How to Cite :

Insyra, D, A, R. (2026 Customary Law Enforcement Against Immoral Offenders Under Law No. 5 Of 2014 On Child And Women Protection. Journal of Law, Social Science, and Management Review. 2(4).

ARTICLE HISTORY

Received [25 Juni 2026]

Revised [15 Agustus 2026]

Accepted [19 Agustus 2026]

KEYWORDS

Custom, Immorality, Restorative Justice.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Hukum adat dan peradil adat tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat serta berfungsi menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan sosial. Dalam penyelesaian pelanggaran asusila, mekanisme adat digunakan karena dinilai lebih dekat, cepat, dan sesuai dengan nilai kekeluargaan masyarakat. Namun, penerapannya harus memperhatikan perlindungan anak dan perempuan serta tidak menghalangi berjalannya hukum positif. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan penegakan hukum adat terhadap pelaku pelecehan asusila dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan hukum adat, mediasi, serta keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian adat dilakukan melalui musyawarah, perdamaian, permintaan maaf, pembayaran denda, dan pemulihan hubungan sosial. Penegakan hukum formal menghadapi hambatan berupa proses birokrasi panjang, keterbatasan akses dan biaya, rendahnya pemahaman hukum, kurangnya kepercayaan kepada aparat, serta pertentangan dengan nilai kekeluargaan. Sementara itu, mekanisme adat menghadapi keterbatasan kewenangan, tidak adanya standar tertulis, potensi ketidakadilan, perbedaan pandangan antargenerasi, dan lemahnya sinkronisasi dengan hukum negara. Penelitian menyimpulkan bahwa hukum adat dapat digunakan sebagai mekanisme restoratif yang melengkapi, bukan menggantikan, proses hukum formal, terutama dalam perkara berat yang melibatkan anak dan perempuan.

ABSTRACT

Customary law and customary justice arise from community awareness and function to maintain balance, order, and harmony. In resolving immoral offences, customary mechanisms are relevant because they are accessible, expeditious, and consistent with communal values. Their application must protect children and women and must not obstruct positive law. This study analyses obstacles to enforcing customary law against perpetrators of immoral harassment from the perspective of Law Number 5 of 2014 concerning the Protection of Children and Women. It employs a juridical method with a descriptive-analytical design, using statutory and qualitative approaches. Data were obtained through a literature review of regulations, books, reports, archives, and materials relating to customary law, mediation, and restorative justice. The findings show that customary settlements are conducted through deliberation, reconciliation, apologies, customary fines, and restoration of social relations. Formal law enforcement is constrained by bureaucracy, limited access and high costs, inadequate legal understanding, distrust of law-enforcement officers, and tensions with family-oriented values. Customary mechanisms face limited jurisdiction, the absence of binding written standards, unfairness, intergenerational differences, and insufficient coordination with state law. Customary law may therefore serve as a restorative mechanism that complements, rather than replaces, formal proceedings, particularly in serious cases involving children and women.

PENDAHULUAN

Hukum menjadi pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial dalam masyarakat. Norma dan nilai hukum dapat berasal dari aturan tertulis namun juga dapat berasal dari aturan tidak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan yang tetap diakui keberadaannya. Hukum yang tidak tertulis tersebut bermula dari kebiasaan suatu komunitas adat tertentu, yang secara perlahan diikuti dari satu generasi ke generasi berikutnya dan memiliki kekuatan mengikat disertai adanya sanksi. Aturan inilah kemudian diistilahkan sebagai hukum adat.

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) memuat bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, hal ini memberikan pengertian bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat diakui keberadaannya di Indonesia :

1. sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat itu masih ada ;
2. sesuai dengan perkembangan masyarakat ;
3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
4. diatur dalam undang-undang.

Keempat syarat itu sudah jelas merupakan tolok ukur yang harus diperhatikan oleh pemerintah tatkala akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat, dan nyata jelas pula bahwa keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan Negara nasional, sebagaimana yang harus dijaga oleh pemerintah nasional dengan posisinya yang sentral, tetap harus didahulukan. Hal ini mengandung pengertian bahwa “pengakuan” yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan itu, baik *ipso jure* maupun *ipso facto* akan gampang difafsirkan sebagai pengakuan yang harus dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksistensinya masyarakat hukum adat itu oleh masyarakat hukum adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat.

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kaya dengan keragaman suku dan adat yang mendiami nusantara ini, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Misalnya suku serawai di kabupaten Bengkulu selatan. Keragaman itu menjadi salah satu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Marcus Tullius Cicero (106-43SM) menyatakan “*ibi ius ibi societas*” yang bermakna “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”

Dikomunitas suku ini banyak aturanaturan adat, misalnya urutan dalam delik asusila, Adapun pelanggaran-pelanggaran asusila dalam hukum ada mereka secara garis besar antara lain misalnya: 1) Adanya hubungan cinta (pacaran) antara seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang belum terikat perkawinan. 2) Antara pria dan wanita yang sedang bercinta tersebut terjadi hubungan seksual yang didasarkan atas suka sama suka dan si pria telah berjanji akan mengawini si wanita. 3) Hubungan seksual yang telah dilakukan menyebabkan si perempuan menjadi hamil. Si pria memungkiri janji untuk mengawini si perempuan tanpa alasan. Pada nyatanya ditemukan pengaruh kesadaran hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana asusila, misalnya tetua-tetua adat ketika menyelesaikan kasus-kasus delik asusila, menempuh jalan penyelesaian melalui jalur peradilan adat dengan cara melakukan perdamaian, dan pelaku harus dinikahkan ditambah membayar denda.

Besar denda yang diberikan kepada pelanggar hukum adat asusila disesuaikan dengan kesalahan dan hasil keputusan musyawarah warga. Untuk pelanggaran yang tergolong ringan, denda dapat dibayar jika penerima denda telah ikhlas menerima denda dan mengakui kesalahannya. Hukum adat dan peradilan adat lahir dan berkembang dari kesadaran kolektif masyarakat dimana kekuatannya tidak berasal dari mekanisme legal formal, melainkan tumbuh dan berkembang melalui penghormatan masyarakat atas hukumhukumnya sebagai perwujudan hubungan harmonis antara sesama manusia, dengan alam dan dengan penciptanya, hukum adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan tatanan masyarakat untuk mewujudkan harmoni, ketentraman, aman dan berkeadilan. Ada beberapa alasan mengapa perlunya didorong proses penyelesaian sengketa atau konflik adat melalui jalur peradilan adat yaitu :

1. Di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia.
2. Pada sebagian besar masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa secara damai cara ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan, sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian.
3. keberadaan peradilan adat menjadi semakin penting ditengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui sampai kedesa-desa terpencil.

Pada nyatanya ditemukan pengaruh kesadaran hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana asusila, misalnya tetua-tetua adat ketika menyelesaikan kasus-kasus delik asusila, menempuh jalan penyelesaian melalui jalur peradilan adat dengan cara melakukan perdamaian, dan pelaku harus dinikahkan ditambah membayar denda. Besar denda yang diberikan kepada pelanggar hukum adat asusila disesuaikan dengan kesalahan dan hasil keputusan musyawarah warga. Untuk pelanggaran yang tergolong ringan, denda dapat dibayar jika penerima denda telah ikhlas menerima denda dan mengakui kesalahannya. Hukum adat dan peradilan adat lahir dan berkembang dari kesadaran kolektif masyarakat dimana kekuatannya tidak berasal dari mekanisme legal formal, melainkan tumbuh dan berkembang melalui penghormatan masyarakat atas hukumhukumnya sebagai perwujudan hubungan harmonis antara sesama manusia, dengan alam dan dengan penciptanya, hukum adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan tatanan masyarakat untuk mewujudkan harmoni, ketentraman, aman dan berkeadilan.

Ter Haar merumuskan dalam *het adatrecht van Nederlandsh Indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, yang disampaikan pada pidato *Dies Natalies Rechtsgeschool* di Batavia tahun 1937, bahwa hukum adat ditetapkan dengan keputusan penuh wibawa dan diakui keberlakuannya secara utuh. Ini mengartikan sejak kelahirannya, hukum adat (*adat recht*) telah memiliki kekuatan mengikat, memaksa (*dwang*), mempunyai sanksi dan akibat (*rechtsgevolg*) sebagai suatu kompleksitas hukum. Walaupun keberadaan hukum yang berasal dari kebiasaan adat ini umumnya tidak tertulis, namun hukum adat lebih memiliki sensitifitas dalam mengikat perasaan dan kesadaran masyarakat karena dampak sosiologisnya dapat secara langsung dirasakan

LANDASAN TEORI

Teori Mediasi

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang artinya berada di tengah. Makna ini yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yg bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam penyelesaian sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama. Sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Menurut Garry Goopaster, definisi mediasi yakni sebagai proses negosiasi pemecah masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) berkerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Garry Goopaster memberikan pendapatnya bahwa mediasi tidak hanya terbatas pada pengertian bahasa, melainkan gambaran keseluruhan terkait proses kegiatan mediasi, serta dilakukannya mediasi tersebut. Beliau menekankan bahwa mediasi adalah proses negoisasi dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak yang bersangkutan dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian dari sengketa yang di maksud.

Menurut Perma no 1 tahun 2016 bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat didefinisikan unsur-unsur esensial mediasi yaitu :

- Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan para mufakat atau konsensus para pihak.
- Para pihak meminta bantuan pada pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang diterima para pihak.

Pendekatan mufakat dalam proses mediasi mengandung pengerian, yaitu bahwa segala sesuatu yang di hasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Namun, adakalanya beberapa faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi yang berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu dapat mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan para pihak masih berlangsung dan para pihak kalah selalu tidak puas.

Teori Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian sengketa yang menekankan pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial. Teori ini dikembangkan oleh Howard Zehr. Dalam

hukum adat, pendekatan restoratif telah lama diterapkan, sehingga teori ini menjadi jembatan analisis dalam membandingkan praktik adat dengan sistem peradilan pidana modern.

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

Teori restorative justice mendorong pemulihan keadilan serta penanggulangan kejahatan, beberapa tindakan yang dapat dilakukan dengan teori restorative justice, yaitu:

- a. Melaksanakan identifikasi untuk memulihkan kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana.
- b. Mengajak semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut agar keadilan dapat ditujukan untuk setiap pihak terkait.
- c. Mengusahakan perubahan diantara masyarakat dan pemerintah dalam merespon tindak pemidanaan.

Teori restorative justice bertujuan untuk mencari alternatif dari bentuk hukum pidana konvensional yang hanya berpusat pada hukuman, menjadi suatu bentuk keadilan masyarakat (community justice) yang berpusat pada pemulihan bagi korban dan pelaku. Selain itu, Restorative justice dalam hukum pidana juga menekankan bahwa tindak kejahatan merupakan bentuk dari tindakan yang hanya melawan individu atau masyarakat, dan bukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap negara.

Menurut Liebmann, restorative justice merupakan suatu sistem yang memang ditujukan untuk memulihkan setiap pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut. Selain itu, restorative justice memandang pelaku dan korban memiliki kedudukan yang sama.

Hal tersebut karena, hukum pidana seharusnya tidak hanya melihat kerugian korban dan menghukum pelaku dengan seberat-beratnya, melainkan juga harus menjadikan pelaku sebagai makhluk yang bertanggung jawab dan dapat kembali ke dalam masyarakat. Sehingga, penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restorative justice mengupayakan pemulihan kepada pelaku seperti mengembalikannya menjadi bagian dari masyarakat yang baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridid dengan mengumpulkan data-data kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Atau disebut dengan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang undangan dan peraturan mahkamah agung yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pada penelitian kualitatif ini analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan peraturan mahkamah agung yang berkaitan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan

Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang mengikat berupa ketentuan peraturan yang ditetapkan dan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu hukum adat dan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan

Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghambat Penegakan Hukum Adat Terhadap Pelaku Pelecehan Asusila Perspektif Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan.

Undang-Undang tentang Desa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, lahir dalam rangka memperbaiki persoalan-persoalan hukum pemerintahan desa dalam tataran konsep dan aktualisasi yuridis, serta disahkan oleh pemerintah dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945 dan kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis, yang penting adalah adanya pengutamaan terhadap terciptanya suatu keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali keseimbangan hukum realitas bahwa hukum pidana adat merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak "*prae existence*". Masyarakat tradisional mempercayai bahwa manusia adalah bagian dari makro kosmos (alam semesta), tidak terpisah dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta-Nya, dan bersatu dengan lingkungan alam dan lingkungannya. Keberadaannya dalam posisi saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan berada dalam keadaan harmoni atau seimbang, oleh karena itu pelanggaran terhadap keseimbangan tersebut senantiasa harus dikembalikan dalam posisi keseimbangan. Menurut pandangan *Ter Haar*, terjadi pelanggaran delik apabila terdapat gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang). Jadi menurut pengertian *Ter Haar*, untuk disebut delik perbuatan tersebut harus mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan, kesopanan, dan keagamaan dalam suatu masyarakat dilanggar. Contoh yang terjadi di Bali, sebelum tahun 1951 dikenal delik adat "manak salah", yaitu bilamana seorang ibu dari golongan sudra/golongan bawah melahirkan bayi kembar perempuan harus dikenakan sanksi adat. Setelah tahun 1951 ketentuan tersebut dianggap tidak patut maka ditinggalkan. Hukum adat mempunyai ciri atau karakteristik sebagai berikut:

- Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain saling berhubungan. Hukum Pidana Adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.
- Ketentuan yang terbuka. Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.

c. Membeda-bedakan permasalahan. Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran daripada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan demikian menimbulkan reaksi demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

Peradilan dengan permintaan. Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

Tindakan reaksi atau koreksi. Tindakan reaksi ini tidak hanya dikenakan pada si pelakunya tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan juga dapat dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Adapun Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Berdasarkan Undang-Undang (Hukum Positif) Penyelesaian sengketa pidana melalui jalur hukum formal dan peraturan perundang-undangan lain) sering mengalami kendala, dan merupakan hasil wawancara antara lain:

Proses Birokrasi Panjang dan Rumit

- a) Tahapan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan membutuhkan waktu lama, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menempuh jalur ini.
- b) Contoh: masyarakat lebih memilih penyelesaian cepat di tingkat desa daripada harus bolak-balik ke pengadilan di kota.

Keterbatasan Akses dan Biaya

- a) Biaya transportasi ke kantor polisi atau pengadilan di Bengkulu Tengah/Bengkulu Kota cukup besar bagi warga desa.
- b) Pengeluaran tambahan untuk administrasi dan pendampingan hukum menjadi beban.

Kurangnya Pemahaman Hukum

- a) Sebagian masyarakat kurang memahami prosedur hukum, sehingga takut atau enggan melapor.
- b) Kekhawatiran salah bicara di hadapan aparat membuat warga lebih memilih menyelesaikan secara informal.

Kurangnya Kepercayaan pada Aparat Penegak Hukum

Adanya persepsi bahwa proses hukum formal cenderung memihak atau lambat membuat warga merasa tidak puas.

Pertentangan dengan Nilai Kekeluargaan

Hukum formal menekankan penghukuman pelaku, sedangkan masyarakat adat lebih menekankan pemulihan hubungan sosial.

Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Berdasarkan Hukum Pidana Adat Dalam konteks Desa Masat yang masih memegang teguh nilai adat, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat juga memiliki hambatan, seperti:

1. Keterbatasan Kewenangan Adat
Beberapa tindak pidana berat (misalnya pembunuhan, narkoba) tidak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh adat karena harus masuk ranah hukum negara.
1. Tidak Ada Standar Tertulis yang Mengikat
Putusan adat sering bersifat lisan dan fleksibel, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau perbedaan tafsir.
2. Potensi Ketidakadilan
Keputusan adat bisa dipengaruhi kedudukan sosial, hubungan keluarga, atau pengaruh tokoh tertentu.
3. Konflik antara Generasi Muda dan Tua
Generasi muda yang lebih melek hukum nasional kadang tidak menerima sepenuhnya putusan adat, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan.
4. Kurangnya Sinkronisasi dengan Hukum Negara
Hukum adat belum sepenuhnya diakui secara formal dalam sistem hukum pidana, sehingga jika terjadi pelanggaran berat, keputusan adat dapat dianggap tidak sah oleh aparat.

Faktor Umum yang Menghambat Keduanya Beberapa hambatan terjadi di kedua mekanisme penyelesaian, seperti:

- a. Pengaruh Emosi dan Dendam Sulit mencapai perdamaian jika salah satu pihak masih memendam kemarahan.
- b. Kurangnya Kesadaran Hukum Baik hukum adat maupun hukum formal akan sulit dijalankan jika masyarakat tidak paham hak dan kewajibannya.
- c. Tekanan Sosial dan Politik Lokal Tokoh tertentu bisa mempengaruhi keputusan baik di forum adat maupun formal.

Demikian juga, dalam penyelesaian dengan menggunakan teori ini pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

Aliran pikiran Indonesia adalah berlainan. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti tanah Gayo, Nias, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok, dan Timor adalah seringkali terjadi, bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing (bukan warga kampung yang bersangkutan), diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada kerabat orang yang dibunuh atau kecurian itu. Begitupun kerabat si penjahat, diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seorang warganya. Secara singkat KUHP menganut *individual responsibility* dan juga mengenal *strict liability* dan *vicarious liability*.

Sedangkan dalam hukum adat siapa saja yang turut menentang peraturan hukum adat, diharuskan turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum. Jadi semua orang yang ikut serta melakukan kejahatan atau melawan delik harus ikut bertanggung jawab. Sehingga dalam permasalahan yang timbul dalam suatu permasalahan yang diselesaikan dengan perdamaian menggunakan sistem hukum adat yang selalu diutamakan dalam sistem maufun faktor-faktor penyelesaian.

Sebagaimana kasus yang terjadi dibali terhadap tindak pidana pelanggaran adat yang berupa "*Lokika Sanggraha*" (seorang laki-laki bersetubuh dengan wanita atas suka-sama suka dengan janji akan dikawin, setelah wanita hamil sipria ingkar janji). dalam mengadili kasus tersebut maka pengadilan menggunakan kitab Adhi Agama 359 Peswara Bali Lombok tahun 1927 jo pasal 5 ayat 3 sub b, undang-undang no.1 drt/1951. I Gusti Ketut Kalaer memberikan rumusan *Lokika Sanggraha* sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria menghendaki layanan pemuas nafsu birahi oleh karena tidak mengawini perempuan yang bersangkutan perbuatan yang bertentangan dengan *lokika*, bahwa setiap kehamilan hendaknya diupacarai untuk sucinya nilai kehamilan tersebut serta pastinya status anak yang lahir dari kehamilan tersebut menurut hukum.

Pelembagaan hukum adat melalui jalur peradilan, menggunakan "pintu" masuk melalui Undang-undang No. 1 Drt/ 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan- pengadilan Sipil, khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b dapat disimpulkan tiga hal tentang fungsi dan kedudukan hukum adat yaitu:

1. Tindak adat yang tidak ada bandingnya/padanannya dalam undang undang yang sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya terdapat dalam Pasal 12 KUHP yaitu 1 hari untuk penjara dan denda minimum 25 sen sesuai dengan Pasal 30 KUHP. Sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa. Model pelembagaan hukum pidana adat

dalam praktek peradilan seperti ini, ketentuan hukum pidana adat digunakan secara langsung sebagai instrumen hukum untuk mengadili suatu kasus tindak pidana adat.

Disamping itu ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang dapat dijadikan dasar untuk melembagakan (mengatualisasikan) hukum adat, dalam praktek peradilan yaitu terdapat dalam:

Tabel 1. Analisis Yuridis Pelanggaran dan Sanksi Hukum Adat di Desa Masat

Aspek / Jenis Pelanggaran	Sanksi Hukum Adat (Desa Masat – Bengkulu Selatan)	Analisis Yuridis
1. Pelecehan seksual ringan (misalnya meraba atau berkata cabul kepada anak perempuan)	Biasanya dikenai “denda adat” berupa pembayaran uang/gabah ± Rp500.000–Rp1.000.000, permintaan maaf adat di hadapan keluarga korban, dan kadang jamuan perdamaian. Tujuannya: memulihkan kehormatan keluarga korban.	Hukum adat bersifat restoratif (pemulihan sosial), sedangkan hukum nasional bersifat represif (pemberian efek jera). Proses adat tidak boleh menghalangi penegakan pidana formal. ¹
2. Pelecehan berat (hubungan seksual/persetubuhan tanpa persetujuan terhadap anak di bawah 18 tahun)	Dalam adat disebut “melanggar kesucian keluarga”. Pelaku dapat dikenai pengusiran adat, pembayaran denda besar (seekor kerbau/sapi), dan kewajiban menanggung biaya pemulihan korban. Namun terkadang diselesaikan dengan perjodohan antara pelaku dan korban.	“Perjodohan sebagai penyelesaian adat” bertentangan dengan Pasal 13 & Pasal 15 UU 35/2014 karena mengabaikan hak anak dan memperparah trauma korban. ²
3. Upaya damai atau penyelesaian keluarga	Dilakukan melalui musyawarah adat (kutei) dengan menghadirkan pemangku adat, tokoh agama, keluarga korban, dan pelaku. Tujuannya menciptakan keseimbangan sosial.	Adat boleh dijalankan setelah pelaporan hukum pidana dilakukan, sebagai proses sosial tambahan (restorative after justice), bukan pengganti proses hukum. ³
4. Rehabilitasi korban	Umumnya tidak ada sistem rehabilitasi formal; pemulihan dilakukan oleh keluarga dan tokoh adat melalui doa atau ritual adat (tolak bala).	Hukum adat dapat memperkuat pemulihan moral, tetapi negara tetap wajib menjamin rehabilitasi profesional untuk korban. ⁴
5. Perlindungan identitas korban anak	Dalam adat sering dilakukan secara terbuka, seluruh warga hadir dalam musyawarah sehingga identitas korban diketahui.	Prosedur adat perlu disesuaikan agar sidang adat dilakukan tertutup atau tanpa menyebut identitas korban. ⁵
6. Pelaku adalah tokoh adat/pemuka masyarakat	Biasanya diselesaikan dengan “pengakuan kesalahan” dan permintaan maaf tanpa hukuman berat, demi menjaga nama baik lembaga adat.	

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Pelembagaan hukum pidana adat dalam kasanah kehidupan hukum pidana nasional juga muncul dari kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah dan akademis (keilmuan), mulai dari kegiatan seminar, simposium dan lokakarya nasional tentang hukum pidana. Berkaitan dengan pemberlakuan sistem nilai asing yang tidak ada kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat setempat, memiliki potensi efek krominogen. Dalam laporan Kongres ke VI disebutkan bahwa *"the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had a criminogenic effect"*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Realitas bahwa hukum adat merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak *"prae existence"*. Tujuan utama penyelesaian terhadap pelanggaran tindak asusila Adat bukan bertumpu pada pandangan *retributive* (pembalasan); akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni di antara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas.

Saran

Integrasi hukum adat dan formal: Bentuk kesepakatan bersama yang mengatur bahwa penyelesaian adat dapat menjadi bagian awal (restorative) sebelum dilanjutkan ke proses hukum formal jika kasus memenuhi kriteria pidana berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia (Ed.), *Restorative Justice : Paradigma Baru Hukum Pidana*, INCA Publishing, Jakarta, 2016
- Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project 1993)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Alumni Bandung, 1984
- I Made Widnyana, *Kapita Seleta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, 1993
- Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Neneng Romana Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015 *Pelanggaran Dan Sanksi Adat Delik Asusila Di Masyarakat Suku Bunggu* (To Pakava)
- Neneng Romana, *Pelanggaran Dan Sanksi Adat Delik Asusila Di Masyarakat Suku Bunggu* (TO PAKAVA), jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*
- Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsct , 2001)
- Sixth UN Congress on the *Prevention of Crime and Treatment of Offenders* (New York, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 1976)
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2005. Pokok-Pokok Pikiran Tentang "Empat Syarat Pengakuan Aksistensi Masyarakat Adat" Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Sukardi, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, 2020

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (dahulu, kini dan akan datang)*, (Jakarta : Prenada Media, 2014)

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana pranada media group, 2009)

Takdir Ahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010)

Yance Arizona "Hak Ulayat Masyarakat Adat sebagai Hak Konstitusional." Makalah. Simposium Masyarakat Adat. Jakarta, 27 Juni 2012